



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Agustus 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Simpang Pematang, 14 Mei 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj, 16 November 2021 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/1/2017, tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 4 tahun 7 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama **ANAK**, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun 9 bulan, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bekerja sehingga belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - b. Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam hal apapun;
 - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 bermula ketika Tergugat izin kepada Penggugat dengan alasan untuk beristirahat dirumah orang tua Tergugat, lalu Penggugat tidak mengizinkan, namun Tergugat tetap pergi dan tidak memberi kabar Penggugat hingga saat ini, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 3 bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan mengangkat seorang Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator Badri Yunardi, S.Sy., tertanggal 7 Desember 2021, upaya mediasi (perdamaian) tidak berhasil;



Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan untuk tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang upaya perdamaian, dan sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, walau telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK XXXXX tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Nomor 15/15/1/2017 Tanggal 16 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 4 tahun

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



7 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan agustus tahun 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diawali dari sakitnya Tergugat dengan gejala gangguan mental dan halusinasi kemudian Tergugat pergi dari rumah Penggugat kerumah orang tua Tergugat dengan alasan ingin berobat dan ketika dijemput oleh Penggugat yang ingin merawat Tergugat keluarga Tergugat tidak memperbolehkan Tergugat dirawat oleh Penggugat karena alasannya belum sembuh dan karena masalah tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mengobati sakitnya Tergugat di beberapa rumah sakit, penyebabnya lainnya adalah orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut cerita dari Penggugat dan saksi juga ikut pada saat Penggugat ingin menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan tepatnya bulan Agustus tahun 2021 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, selama 4 tahun 7 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ANAK, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan agustus tahun 2021;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi dari rumah Penggugat karena sakit, Tergugat mengalami halusinasi dan gangguan mental Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat dengan alasan ingin berobat dan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



ketika dijemput oleh Penggugat yang ingin merawat Tergugat keluarga Tergugat tidak memperbolehkan Tergugat dirawat oleh Penggugat dan karena sakitnya Tergugat tersebut Penggugat telah berusaha mengobati sakitnya Tergugat di beberapa rumah sakit, penyebabnya perselisihan dan pertengkaran lainnya adalah orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut cerita dari Penggugat dan saksi juga ikut pada saat Penggugat ingin menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan tepatnya bulan Agustus tahun 2021 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mesuji, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti saksi-saksinya dan menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula diperintahkan untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Badri Yunardi, S.Sy., selaku Mediator, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan tidak juga menggunakan haknya untuk menyampaikan keterangan sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadiri kembali proses persidangan meskipun telah dilakukan pemberitahuan dan panggilan sidang secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadiri proses persidangan kembali, namun karena perkara perceraian adalah merupakan hukum acara yang bersifat khusus dan untuk menghindari rekayasa, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai angka 8, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) bulan, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg. *jo.* Pasal 175 RBg. *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan diawali dari sakitnya Tergugat dengan gejala gangguan mental dan halusinasi kemudian Tergugat pergi dari rumah Penggugat kerumah orang tua Tergugat dengan alasan ingin berobat dan ketika dijemput oleh Penggugat yang ingin merawat Tergugat keluarga Tergugat tidak memperbolehkan Tergugat dirawat oleh Penggugat karena alasannya belum sembuh dan karena masalah tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mengobati sakitnya Tergugat di beberapa rumah sakit, penyebabnya lainnya adalah orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 4 (empat) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg. yang memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2017 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira agustus tahun 2021 yang disebabkan diawali dari sakitnya Tergugat dengan gejala gangguan mental dan halusinasi kemudian Tergugat pergi dari rumah Penggugat kerumah orang tua Tergugat dengan alasan ingin berobat dan ketika dijemput oleh Penggugat yang ingin merawat Tergugat keluarga Tergugat tidak memperbolehkan Tergugat dirawat oleh Penggugat karena alasannya belum sembuh dan karena masalah tersebut Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mengobati sakitnya Tergugat di beberapa rumah sakit, penyebabnya lainnya adalah orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 4 (empat) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



Nazhaair, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana petitum surat gugatan angka 3 dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si. dan Badri Yunardi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Gading Wardian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hayatul Maqi, S.H.I., M.Si.

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Gading Wardian, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Msj



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	650.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)